



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6), dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 10.

PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6).

I. Tujuan

Sebagai Impelementasi Otonomi Desa dan mendapatkan Kepala Desa atas dasar aspirasi masyarakat Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Sasaran

1. Guna mendapatkan pimpinan Pemerintah Desa yang berkualitas dan berkemampuan dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
2. Guna menyatukan persepsi, menerbitkan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya menyangkut rekrutmen Calon Kepala Desa yang diharapkan mempunyai produktivitas tinggi, serta didukung oleh kelengkapan persyaratan administratifnya; dan
3. Guna menciptakan Pemerintah Desa yang bersih dan berwibawa dalam membangun Pemerintah Desa yang kuat, selaras dengan perkembangan Desa.

III. Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Penentuan tanggal dan waktu pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas.

- A. Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati, terdiri dari :

1. Bupati Lampung selatan sebagai Pelindung/Pembina;
2. Wakil Bupati Selatan sebagai Penasehat;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penanggung jawab;
4. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan sebagai Ketua;
5. Kepala Bagian Otonomi Daerah sebagai Wakil Ketua;
6. Kasubbag Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan sebagai anggota;
8. Kepala Dinas Pendidikan sebagai anggota;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai anggota;
10. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
11. Camat sebagai anggota;
12. Kasi Pemerintahan Kecamatan terkait sebagai anggota; dan
13. Unsur Tim Sekretariat sebagai anggota.

B. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten :

1. Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Camat dan Kasi Pemerintahan memfasilitasi pendistribusian Kotak Suara dan Surat Suara kepada Panitia Pemilihan ;
3. Camat dan Kasi Pemerintahan memantau dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dalam rangka pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan dan menginformasikannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
4. Mengawasi jalannya setiap tahapan proses Pemilihan Kepala Desa.

C. Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD, terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota;
2. Sekretaris merangkap anggota;
3. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
4. Bendahara merangkap anggota;
5. Wakil Bendahara merangkap anggota; dan
6. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

Catatan :

- Jumlah panitia pemilihan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, termasuk hansip desa;
- Untuk posisi Ketua diupayakan dijabat oleh Sekretaris Desa non PNS/Kasi Pemerintahan/Perangkat Desa lainnya tidak termasuk Kepala Dusun.

D. Tugas Panitia Pemilihan :

1. Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa;
3. Seluruh panitia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dilarang memihak terhadap salah seorang calon dengan alasan apapun;
4. Panitia Pemilihan mempersiapkan, menyusun dan menandatangani Berita Acara pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (penetapan bakal calon, penetapan calon, sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara).

- E. Tim Pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati, terdiri dari :
1. Tim Pengawas Kabupaten yaitu :
 - Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan
 - Komandan Distrik Militer 0421 Lampung Selatan
 2. Tim Pengawas Kecamatan yaitu :
 - Kepala Polisi Sektor setempat
 - Komandan Rayon Militer setempat
 3. Tugas Tim Pengawas yaitu :
 - Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Memantau dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan;
 - Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan;
 - Mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa dari tahap awal hingga akhir.

V. Syarat Calon Kepala Desa

- A. Kelengkapan Persyaratan administrasi Calon Kepala Desa
1. Pasal 32 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan bahwa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkelakuan baik, jujur dan tidak tercela. Untuk itu hendaknya dihindari dari calon yang telah diberhentikan dari Pegawai Negeri/ABRI/POLRI atau mantan Kepala Desa yang pernah diberhentikan tidak dengan hormat;
 2. Pasal 32 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan bahwa calon Kepala Desa wajib berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan dilengkapi daftar nilai;
 3. Calon Kepala Desa yang menjabat sebagai pengurus dan atau anggota lembaga/badan desa/BPD, harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari kepengurusannya dengan Surat Pernyataan Pengunduraan Diri. Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari pengurus dan anggota Partai Politik harus mengundurkan diri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian;
 4. Bagi Kepala Desa incumbent wajib menyertakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagai Kepala Desa;
 5. Calon Kepala Desa tidak perlu melampirkan daftar nama-nama penduduk sebagai pendukung calon; dan
- B. Pengertian sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah :
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP);
 3. Sekolah Teknik (ST);

4. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP);
 5. Kursus Pegawai Administrasi (KPA);
 6. Madrasah Tsanawiyah; dan
 7. Kejar Paket B.
- C. Pengertian sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA) adalah :
1. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA);
 3. Sekolah Teknik Menengah (STM);
 4. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 5. Sekolah Menengah Perhubungan;
 6. Sekolah Menengah Pekerja Sosial (SMPS);
 7. Sekolah Pendidikan (SPG);
 8. Sekolah Menengah Olahraga Tingkat Atas (SMOA);
 9. Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas (SKKA);
 10. Madrasah Aliyah (MA);
 11. Pendidikan Guru Agama (PGA);
 12. Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas (KPAA); dan
 13. Kejar Paket C.
- D. Ijazah sebagaimana tersebut di atas harus Berijazah Negeri, jika swasta ujian persamaan negeri, tidak berlaku surat pernyataan pernah mengikuti pendidikan pada semua tingkatan tanpa bukti dengan Ijazah atau STTB;
- E. Salinan Ijazah/STTB dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu, bagi Sekolah Swasta maka ijazahnya harus dipersamakan dengan sekolah Negeri atau Kementerian Agama jika berasal dari Sekolah Agama;
- F. Pejabat yang berwenang melegalisir Ijazah/STTB adalah:
1. Bagi mereka yang memiliki Ijazah/STTB atau persamaannya dari sekolah di Kabupaten Lampung Selatan, salinannya harus dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan. Apabila Sekolah tersebut sudah tidak ada maka ijazah/STTB SD dan SLTP atau persamaannya dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan/Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan untuk ijazah/STTB SLTA atau persamaannya dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan/Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Bagi Ijazah/STTB MI dan MTs atau persamaannya dilegalisir oleh Kepala Kantor pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama yang berkedudukan di Lampung Selatan, untuk Ijazah/STTB MA atau persamaannya dilegalisir oleh Kepala Kantor pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung;
 2. Bagi mereka yang memiliki Ijazah/STTB yang berasal dari Sekolah diluar Kabupaten Lampung Selatan. Salinan Ijazah/STTB harus dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, apabila Sekolah tersebut sudah tidak ada maka ijazah/STTB SD dan SLTP atau persamaannya dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan/Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal sekolah tersebut. Sedangkan untuk ijazah/STTB SLTA atau Persamaannya dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan/Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan Provinsi asal sekolah tersebut. Bagi Ijazah/STTB MI dan MTs atau persamaannya dilegalisir oleh Kepala Kantor/pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal

- sekolah tersebut, sedangkan Ijazah/STTB MA atau persamaannya dilegalisir oleh Kepala Kantor pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama Provinsi asal sekolah tersebut;
3. Ijazah paket A, paket B dan paket C dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang atau diwilayah tempat sekolah paket tersebut; dan
 4. Salinan Ijazah/STTB berasal dari yang aslinya, salinan Ijazah/STTB dinyatakan tidak sah apabila salinan Ijazah/STTB tersebut sudah dilegalisir kemudian di Fotokopi selanjutnya dilegalisir kembali.
- G. Mengenai persyaratan Administrasi calon Kepala Desa dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan, Kecamatan, Kepala Desa, BPD dan yang bersangkutan. Sedangkan untuk Ijazah dan Dokumen Kependudukan yang aslinya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten pada saat Penelitian berkas guna mendapatkan persetujuan Bupati;
- H. Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa mengenai surat izin tertulis dari atasan yang berwenang dari Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri yaitu:
1. Dari Gubernur, bagi Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 2. Dari Bupati, bagi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten, Dinas Kabupaten, Badan dan Kecamatan;
 3. Dari Kepala Lembaga/Badan/Departemen/Non Departemen Tingkat Provinsi/Kabupaten bagi Pegawai tingkat Pusat;
 4. Khusus bagi PNS dari Guru tidak diperkenankan untuk menjadi calon Kepala Desa;
 5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tidak diperkenankan untuk menjadi calon Kepala Desa terkecuali yang bersangkutan sanggup melepaskan jabatan tersebut dengan membuat surat pernyataan.
- I. Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Guru non PNS harus mendapatkan surat izin tertulis dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan di wilayah sekolah tersebut;
- J. Bagi Ijazah/STTB SLTP atau persamaannya yang rusak, harus diketahui dan dibuat Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang di Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal sekolah tersebut, sedangkan Ijazah/STTB SLTA atau persamaannya yang rusak, harus diketahui dan dibuat Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pejabat yang berwenang di Kantor Kementerian Agama Provinsi asal sekolah tersebut, kemudian Surat Keterangan tersebut di Fotokopi dan dilegalisir sesuai dengan ketentuan. Kemudian Ijazah/STTB yang rusak tersebut menjadi satu kesatuan dengan surat keterangan ;
- K. Bagi Ijazah/STTB yang hilang, berdasarkan surat kehilangan dari Kepolisian harus dibuatkan pengganti Ijazah dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan untuk Ijazah/STTB SLTP atau persamaannya diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal sekolah tersebut. Sedangkan untuk Ijazah/STTB SLTA atau persamaannya

diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pejabat yang berwenang di Kantor Kementerian Agama Provinsi asal sekolah tersebut.

- L. Fotocopy surat keterangan poin J dan K tersebut diatas sesuai dengan poin B dan C;
- M. Surat keterangan rusak dan pengganti Ijazah/STTB yang hilang sebagaimana dimaksud huruf K dan L wajib mencantumkan nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, nomor induk siswa, tahun lulus, nomor Ijazah/STTB dan nama sekolah;
- N. Kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam Ijazah/STTB harus dibuatkan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- O. Apabila sekolah tersebut sudah tidak ada lagi, maka Surat Keterangan sebagaimana dimaksud huruf N dan surat pengganti Ijazah/STTB yang hilang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi asal sekolah tersebut atau Pejabat yang berwenang di Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Provinsi asal sekolah tersebut sesuai dengan kewenangannya.

VI. Tahapan Proses Pemilihan Kepala Desa

A. Persiapan

1. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada yang bersangkutan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut;
2. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat;
3. Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan;
4. Laporan sebagaimana dimaksud nomor 3 dilakukan penelitian/evaluasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Bagian Otonomi Daerah;
5. Dalam hal tidak ada penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
6. Dalam hal ada kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa maka 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS yang memenuhi syarat;
7. Panitia Pemilihan mengajukan rancangan kebutuhan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
8. Rancangan kebutuhan sebagaimana dimaksud yaitu, honorarium Tim Panitia, Kotak Suara, Surat Suara, perlengkapan peralatan lainnya seperti tarub, sound system, meja kursi dan alat tulis kantor.

B. Pencalonan

1. Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. Panitia Pemilihan mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - c. Pengumuman tersebut diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang mudah untuk diketahui oleh masyarakat;

- d. Bakal Calon mengambil berkas dokumen persyaratan kepada panitia desa di Balai Desa atau tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- e. Bakal Calon menyerahkan dokumen berkas persyaratan yang telah dilengkapi kepada panitia pemilihan sebelum penutupan pendaftaran.

2. Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

- a. penelitian berkas kelengkapan dan lain-lain oleh Panitia Pemilihan selama maksimal 3 (tiga) hari;
- b. dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari (sesuai dengan pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2015);
- c. apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria yang akan tercantum dalam poin 3;
- d. panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai Bakal Calon yang lulus pemeriksaan berkas minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang selama 2 (dua) hari (pengumuman tersebut ditempel di papan pengumuman Balai Desa);
- e. apabila ada masukan dari masyarakat mengenai hasil pengumuman tersebut seperti adanya ijazah palsu dan lain-lain maka panitia pemilihan segera mengevaluasi dan mengklarifikasi kebenarannya selama 5 (lima) hari sejak diumumkan, kemudian hasil perbaikan diumumkan kembali kepada masyarakat;
- f. panitia pemilihan membuat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa selama 1 (satu) hari;
- g. panitia pemilihan menyerahkan berkas calon Kepala Desa kepada Panitia Kabupaten melalui Kecamatan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari;
- h. Camat dan Kasi Pemerintahan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas calon Kepala Desa kemudian membuat Berita Acara pemeriksaan dan menandatangani selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak berkas diterima;
- i. camat menyerahkan berkas calon Kepala Desa beserta kelengkapannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sekretaris Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari;
- j. panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan hasil penelitian berkas calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan selama 4 (empat) hari;
- k. ketua Panitia Kabupaten menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah kemudian Bupati menerbitkan surat Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari;
- l. panitia Kabupaten menyampaikan Surat Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa tersebut kepada Panitia Pemilihan melalui Kecamatan selama 1 (satu) hari;
- m. berdasarkan surat persetujuan penetapan Calon Kepala Desa tersebut Panitia Pemilihan mengundang seluruh bakal calon Kepala Desa dan mengumumkan bakal calon Kepala Desa yang lulus persyaratan, bakal calon Kepala Desa yang lulus mengambil undian nomor urut calon Kepala Desa kemudian hasil dari undian nomor urut dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan minimal 2 (dua) anggota; dan

- n. calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat dan salinan berita acara dipasang pada papan pengumuman di Balai Desa.
3. Seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi syarat, yakni sebagai berikut :
- a. panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil tes tertulis;
 - b. pengalaman dibuktikan dengan Surat Keputusan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Surat Pernyataan bahwa Surat Keputusan tersebut benar/tidak palsu dan siap bertanggungjawab;
 - c. masing-masing kriteria memiliki bobot sebagai berikut :
 - pengalaman bekerja dibidang pemerintahan = 10% (sepuluh persen)
 - tingkat pendidikan = 10% (sepuluh persen)
 - usia = 10% (sepuluh persen)
 - tes tertulis = 70% (tujuh puluh persen)
 - total bobot = 100% (seratus persen)
 - d. Penghitungan masing-masing bobot sebagai berikut :
 - pengalaman bekerja dibidang pemerintahan apabila pernah menjabat di pemerintahan (kepala desa, perangkat desa dan pejabat pemerintahan) maka dihitung bobotnya 10%. (sepuluh persen)
 - tingkat pendidikan
 - apabila lulusan SLTP atau sederajat bobotnya 5% (lima persen)
 - apabila lulusan SLTA atau sederajat bobotnya 7% (tujuh persen)
 - apabila lulusan D1 sampai dengan D3 atau sederajat bobotnya 8% (delapan persen)
 - Apabila lulusan S1 s.d S2 bobotnya 10% (sepuluh persen)
 - Usia
 - Usia 25-50 tahun bobotnya 10% (sepuluh persen)
 - Usia 51 tahun keatas bobotnya 5% (lima persen)
 - Tes tertulis
 - Tes tertulis maksimal nilainya 100 (seratus persen), pembobotannya = nilai X 70% (tujuh puluh persen)
 - (soal tes dibuat oleh Kecamatan masing-masing).
 - Total skor pembobotan adalah penjumlahan dari bobot masing-masing kriteria.
4. Pemberian sanksi bagi Calon Kepala Desa yang melanggar larangan Kampanye.
- a. panitia pemilihan dapat memberikan sanksi kepada calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. sanksi tersebut berupa teguran secara tertulis yang di tandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris, teguran tersebut ditembuskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten yang disampaikan melalui Kecamatan;
 - c. apabila Calon Kepala Desa yang mendapat teguran tertulis tersebut mengulangi kembali dan/atau melanggar larangan kampanye lagi maka panitia pemilihan dapat mendiskualifikasi calon tersebut;

- d. pendiskualifikasian dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris kemudian disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Kecamatan berikut bukti pelanggaran kampanye.

C. Pemungutan Suara

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB;
- b. penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 dan selesai selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB. Dihindari penghitungan suara hingga malam hari. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
- c. bagi pemilih yang sakit, akan tetapi ingin melaksanakan pemilihan dapat diantar oleh salah seorang keluarganya sampai diluar bilik suara. Namun, untuk melaksanakan pemilihan (memasuki bilik suara) hanya diantar oleh panitia.

2. Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak

- a. apabila calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan TPS hanya 1 (satu) maka calon terpilih ditentukan berdasarkan domisili wilayah tempat tinggal yang memiliki jumlah mata pilih terbesar. Contoh :
 - Tedi dan Rudy memiliki jumlah suara yang sama masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) suara;
 - Tedi berasal dari Dusun 1 (satu) yang memiliki jumlah mata pilih 750 (tujuh ratus lima puluh) suara dan Rudy berasal dari Dusun 2 (dua) yang memiliki mata pilih 250 (dua ratus lima puluh) suara, maka Tedi ditetapkan sebagai calon terpilih karena tedi berdomisili dari Dusun 1 (satu) yang memiliki jumlah mata pilih yang lebih besar;
 - apabila Tedi dan Rudy berasal dari Dusun yang sama maka calon terpilih ditentukan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga (RT).
- b. apabila calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan TPS hanya 1 (satu) dan calon tersebut berdomisili pada wilayah yang sama hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil tes tertulis;
- c. masing-masing kriteria memiliki bobot sebagai berikut :

- Pengalaman bekerja dibidang pemerintahan	= 10% (sepuluh persen)
- Tingkat pendidikan	= 10% (sepuluh persen)
- Usia	= 10% (sepuluh persen)
- Tes tertulis	= 70% (tujuh puluh persen)
- Total bobot	= 100% (seratus persen)
- d. penghitungan masing-masing bobot sebagai berikut :
 - pengalaman bekerja dibidang pemerintahan apabila pernah menjabat di pemerintahan (kepala desa, perangkat desa dan pejabat pemerintahan) maka dihitung bobotnya 10% (sepuluh persen);
 - tingkat pendidikan
 - apabila lulusan SLTP atau sederajat bobotnya 5% (lima persen)
 - apabila lulusan SLTA atau sederajat bobotnya 7% (tujuh persen)

apabila lulusan D1 sampai D3 atau sederajat bobotnya 8% (delapan persen)

apabila lulusan S1 s.d S2 bobotnya

- usia
 - usia 25-50 tahun bobotnya 10% (sepuluh persen)
 - usia 51 tahun keatas bobotnya 5% (lima persen);
 - tes tertulis
 - tes tertulis maksimal nilainya 100 (seratus persen), pembobotannya = nilai X 70% (tujuh puluh persen)
 - (soal tes dibuat oleh Kecamatan masing-masing);
 - total skor pembobotan adalah penjumlahan dari bobot masing-masing kriteria.
- e. pengulangan pemungutan suara
- pengulangan pemungutan suara dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- panitia pemilihan membuat berita acara penundaan atau pengulangan pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota. Berita Acara tersebut memuat kronologi terjadinya penundaan atau pengulangan pemungutan suara berikut alat bukti;
 - Berita acara tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - berdasarkan berita acara tersebut, maka Bupati menerbitkan keputusan pengulangan pemungutan suara.

D. Penetapan Calon Terpilih

1. Tata cara Pelaksanaan Pelantikan dan sumpah/janji.

- a. Waktu dan tempat pelantikan dapat dilaksanakan secara serentak ataupun bergelombang berdasarkan situasi dan kondisi yang ada;
- b. Penentuan waktu dan tempat pelantikan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- c. Susunan Acara Pelaksanaan Pelantikan sebagai berikut :
 - Lagu Indonesia Raya;
 - pembacaan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
 - Kepala Desa terpilih mengambil posisi untuk pengambilan sumpah;
 - Bupati mengambil posisi untuk pengambilan sumpah;
 - kata pendahuluan pengambilan sumpah (Dibacakan Oleh Bupati);
 - pengambilan sumpah jabatan (dibacakan oleh Bupati dan di ikuti oleh Kepala Desa yang dilantik, rohaniawan dan saksi disilakan menuju tempat);
 - rohaniawan disilakan kembali ke tempat;
 - penandatanganan Berita Acara sumpah;
 - para saksi disilakan kembali ke tempat;
 - kata pelantikan oleh Bupati;
 - penyematan tanda jabatan oleh Bupati;
 - Kepala Desa yang lama maju ketempat;
 - serah terima jabatan Kepala Desa yang lama ke Kepala Desa yang baru;
 - penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - sambutan bupati;
 - Doa;
 - foto bersama Bupati dan pemberian ucapan selamat.

2. Gugatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
 - a. apabila terdapat kesalahan prosedur, atau penyalahgunaan prosedur, kecurangan, kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administratif yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa yang terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, maka Bupati dapat memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan;
 - b. apabila Berita Acara Penghitungan Suara telah ditandatangani dan Calon terpilih Kepala Desa telah ditetapkan BPD, kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a maka proses pelantikan Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan;
 - c. penelitian dan pemeriksaan tentang adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan setelah Pelantikan Kepala Desa terpilih, kemudian apabila hasil pemeriksaan ternyata terbukti dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati dapat membatalkan hasil pemilihan;
 - d. segera setelah pembatalan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud huruf c Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 - e. penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf d menjabat hingga terpilih Kepala Desa yang baru hasil pilkades PAW.

VII. Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Kepala Desa yang cuti karena mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa atau perangkat desa lainnya apabila Sekretaris Desa juga mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

VIII. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

- a. apabila Kepala Desa berhenti karena berakhir masa jabatannya dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditunda atau belum dapat dilaksanakan, maka 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS yang memenuhi syarat;
- b. apabila Kepala Desa diberhentikan atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa jabatannya, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkat Penjabat Kepala Desa;
- c. bagi desa persiapan maka Sekretaris Desa induk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati;
- d. bagi Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

IX. Larangan Bagi Kepala Desa

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan tindakan asusila dan/atau penyalahgunaan narkoba.

X. Kepala Desa Yang Diangkat Sebagai PNS

- a. bagi Kepala Desa yang diangkat sebagai PNS, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa;
- b. selanjutnya Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa hingga Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

XI. Tatacara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Tatacara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil kemudian penjabat Kepala Desa tersebut bertugas memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa.
- b. musyawarah desa sebagaimana dimaksud Nomor 1 (satu) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- c. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud nomor 2 (dua) terdiri atas:
 - 1. tokoh adat;
 - 2. tokoh agama;
 - 3. tokoh masyarakat;
 - 4. tokoh pendidikan;
 - 5. perwakilan kelompok tani;
 - 6. perwakilan kelompok nelayan;
 - 7. perwakilan kelompok pengrajin;
 - 8. perwakilan kelompok perempuan;
 - 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan;

11. perwakilan kelompok-kelompok lainnya sesuai kondisi sosial budaya desa setempat.
- d. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud nomor 3 (tiga) dapat berasal dari perwakilan masing-masing Dusun atau RT dan jumlahnya disepakati oleh panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- e. perwakilan kelompok berasal dari kelompok yang diakui dan memiliki legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. hasil kesepakatan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengenai jumlah serta daftar peserta musyawarah desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD mengetahui pejabat kepala desa.
- g. biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan kepada APBDES masing-masing desa terdiri atas:
 1. honorarium panitia;
 2. biaya makan minum;
 3. biaya penelitian berkas;
 4. biaya perjalanan dinas;
 5. biaya pelantikan;
 6. biaya perlengkapan dan ATK, dan;
 7. biaya lainnya yang dibutuhkan.
- h. apabila ada bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa atau persyaratan yang bersangkutan tidak sesuai kebenarannya berdasarkan hasil penelitian berkas maka panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu wajib untuk tidak meluluskan bakal calon tersebut.
- i. apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang maka panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan cara sebagai berikut:
 1. panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil tes tertulis;
 2. pengalaman dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Surat Pernyataan bahwa SK tersebut benar/tidak palsu dan siap bertanggungjawab;
 3. masing-masing kriteria memiliki bobot sebagai berikut :

a) pengalaman bekerja dibidang pemerintahan	= 10% (sepuluh persen)
b). tingkat pendidikan	= 10% (sepuluh persen)
c). usia	= 10% (sepuluh persen)
d). tes tertulis	= 70% (tujuh puluh persen)
e). total bobot	= 100% (seratus persen)
 4. penghitungan masing-masing bobot sebagai berikut :
 - a) pengalaman bekerja dibidang pemerintahan apabila pernah menjabat di pemerintahan (kepala desa, perangkat desa dan pejabat pemerintahan) maka dihitung bobotnya 10%. (sepuluh persen)
 - b) tingkat pendidikan
 - Apabila lulusan SLTP atau sederajat bobotnya 5% (lima persen)
 - Apabila lulusan SLTA atau sederajat bobotnya 7% (tujuh persen)
 - Apabila lulusan D1 sampai D3 atau sederajat bobotnya 8% (delapan persen)
 - Apabila lulusan S1 s.d S2 bobotnya 10% (sepuluh persen)
 - c) usia
 - Usia 25-50 tahun bobotnya 10% (sepuluh persen)
 - Usia 51 tahun keatas bobotnya 5% (lima persen)

d) Tes tertulis

Tes tertulis maksimal nilainya 100 (seratus persen), pembobotannya = nilai X 70% (tujuh puluh persen) (soal tes dibuat oleh panitia pemilihan kabupaten).

e) total skor pembobotan adalah penjumlahan dari bobot masing-masing kriteria.

XII. Penutup

Demikian petunjuk teknis ini diterbitkan dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membantu penerapan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN